



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT TERATAI WIDJAJA

TENTANG
EVALUASI DESAIN DAN BAHAN DASAR JAS ALMAMATER UNTUK
PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KERJASAMA

NOMOR: 23.4.44/UN32.5.5.4.6/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-4-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Aan Rukmini: Direktur Marketing PT Teratai Widjaja, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Teratai Widjaja, yang berkedudukan di Jl. Raya Simpang Tiga Karadenan No.35, Cibinong Bogor 16913, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Evaluasi Desain dan Bahan Dasar Jas Almamater Untuk Perbaikan dan Tindak Lanjut Kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Evaluasi Desain dan Bahan Dasar Jas Almamater Untuk Perbaikan dan Tindak Lanjut Kerjasama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Evaluasi Desain dan Bahan Dasar Jas Almamater Untuk Perbaikan dan Tindak Lanjut Kerjasama antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Universitas Negeri Malang dengan PT Teratai Widjaja.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen yang terlibat dalam kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Evaluasi Desain dan Bahan Dasar Jas Almamater Untuk Perbaikan dan Tindak Lanjut Kerjasama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 23 April 2026 sampai dengan 22 April 2027.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Busana

Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd
NIP 196404121988122001

PIHAK KEDUA,
Direktur Marketing
PT Teratai Widjaja



Aan Rukmini

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

